



**PUTUSAN**

**Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dede Multajudin alias Debong alias Marmot Bin Najudin;**
  2. Tempat lahir : Purwakarta;
  3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 12 Oktober 1989;
  4. Jenis kelamin : Laki - laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kampung Nagrak RT. 02 / RW. 03 Desa Cicadas K  
ecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Halaman 1 dari 23. Putusan  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supriyadi, S.H. dan Rekan pada POSBAKUMADIN Purwakarta beralamat di Jalan Ir.H.Djuanda Kp.Cipeuteuy Rt.011/Rw.002, Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, yang ditunjuk untuk mendampingi secara cuma-cuma/Prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 172/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pwk, tanggal 27 Oktober 2021;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pwk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Pwk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE MULTAJUDIN Als DEBONG Als MARMOT Bin NAJUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDE MULTAJUDIN Als DEBONG Als MARMOT Bin NAJUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol plastik merk Aqua dengan tutup terpasang 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;

Hakim Putusan  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening dengan ujung runcing;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih (mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0000 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0082 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0971 gram);

Dirampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

5. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukan adalah salah, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa mohon diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa DEDE MULTAJUDIN Als DEBONG Als MARMOT Bin NAJUDIN pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 22.05 Wib, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kampung Nagrak Rt.02 / Rw.03 Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa DEDE MULTAJUDIN Als DEBONG Als MARMOT Bin NAJUDIN dengan cara sebagai berikut :

Ditentukan oleh Majelis Hakim  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di tempat kerjanya yang beralamat di Kampung Congeang Desa Cilangkap Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta bertemu dengan Sdr. Haris (dpo) lalu Sdr. Haris mengatakan kepada Terdakwa ada dana Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan untuk membeli sabu sebanyak setengah gram Sdr. Haris meminta kepada Terdakwa untuk menambahkan dana tersebut kemudian Terdakwa menyanggupinya untuk menambahkan dana sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Haris memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian saat Terdakwa sedang berada di rumahnya sekitar pukul 15.40 wib Terdakwa menghubungi saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar dengan maksud Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar kemudian selanjutnya saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Nagrak Rt 02 / Rw.03 Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar dan kemudian saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Apandi (dpo) sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Apandi melalui ATM yang kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di Kampung Jatiluhur Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tepatnya di dekat tiang bawah batu dekat gerbang obyek wisata Jatiluhur dan setelah mendapatkan Narkotika jenis tersebut kemudian saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar pergi menuju rumah Terdakwa dan kemudian saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu di balut dengan lakban warna hitam kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli tanpa ijin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah dari saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar kemudian Terdakwa berniat untuk mengkonsumsi sabu tersebut;

Halaman 4 dari 23. Putusan  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan tepatnya pada saat saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar sedang berada di halaman rumah Terdakwa hendak akan pergi untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ciwok (dpo) namun perbuatan Terdakwa dapat diketahui oleh saksi H Agus Awaludin dan saksi Dayu Wahyudin serta saksi Sulaeman Nugraha yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta yang sedang melakukan Kring Ress Narkoba di wilayah Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta yang kemudian dilakukan penggeledahan maupun pemeriksaan terhadap saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih di balut lakban warna krem yang di simpan di saku celana depan sebelah kiri yang di kenakan saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar dan saat dilakukan interogasi terhadap saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar menerangkan jika saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar akan menyerahkan sabu kepada Sdr. Ciwok yang mana sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu kemudian saksi H Agus Awaludin dan saksi Dayu Wahyudin serta saksi Sulaeman Nugraha bergegas masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu menuju ke lantai 2 rumah Terdakwa yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastic merk aqua dengan tutup terpasang 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening dengan ujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih yang terletak di samping kanan tempat duduk Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar di bawa dan di amankan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL61CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan Sampel :

Kode sampel A1, jenis sampel Kristal, hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Galangan dan Nomor 61 dan di atur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode sampel B1, jenis sampel Kristal, hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan di atur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kode sampel C1, jenis sampel Kristal, hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan di atur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa DEDE MULTAJUDIN Als DEBONG Als MARMOT Bin NAJUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa DEDE MULTAJUDIN Als DEBONG Als MARMOT Bin NAJUDIN pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 22.05 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Kampung Nagrak Rt.02 / Rw.03 Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa DEDE MULTAJUDIN Als DEBONG Als MARMOT Bin NAJUDIN dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23. Putusan  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi H Agus Awaludin dan saksi Dayu Wahyudin serta saksi Sulaeman Nugraha yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta yang pada saat itu sedang melakukan Kring Ress Narkoba di wilayah Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa di daerah Kampang Nagrak ada orang yang sedang bertransaksi Narkotika yang kemudian saksi H Agus Awaludin dan saksi Dayu Wahyudin serta saksi Sulaeman Nugraha melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara mendatangi alamat di maksud dan setibanya di sana melihat saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar sedang berada di halaman rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan yang kemudian selanjutnya dilakukan pengegeledahan maupun pemeriksaan terhadap saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih di balut lakban warna krem yang di simpan di saku celana depan sebelah kiri yang di kenakan saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar dan saat dilakukan interogasi terhadap saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar menerangkan jika saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar akan menyerahkan sabu kepada Sdr. Ciwok yang mana sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa lalu kemudian saksi H Agus Awaludin dan saksi Dayu Wahyudin serta saksi Sulaeman Nugraha bergegas masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kemudian menuju lantai 2 rumah Terdakwa yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengegeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah botol plastic merk aqua dengan tutup terpasang 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening dengan ujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih yang terletak di samping kanan tempat duduk Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar di bawa dan di amankan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL61CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pemeriksaan Sampel :

Halaman 7 dari 23. Putusan  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode sampel A1, jenis sampel Kristal, hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan di atur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kode sampel B1, jenis sampel Kristal, hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan di atur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kode sampel C1, jenis sampel Kristal, hasil Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan di atur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa DEDE MULTAJUDIN Als DEBONG Als MARMOT Bin NAJUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum / Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. Agus Awaludin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar;
  - Bahwa awalnya saksi bersama-sama saksi Dayu Wahyudin dan saksi Sulaeman Nugraha yang merupakan anggota Satuan Reserse Narko ba Polres Purwakarta yang pada saat itu sedang melakukan Kring Res s Narkoba di wilayah Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa di daerah Kampung Nagrak ada orang yang sedang bertransaksi Narkotika ;

Halaman 8 dari 23. Putusan  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 22.05 Wib bertempat di Kampung Nagrak Rt.02 / Rw.03 Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, saksi, bersama saksi Dayu Wahyudin dan saksi Sulaeman Nugraha melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara mendatangi alamat di maksud dan setibanya di sana melihat saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar sedang berada di halaman rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan yang kemudian selanjutnya dilakukan pengecekan maupun pemeriksaan terhadap saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih di balut lakban warna krem yang di simpan di saku celana depan sebelah kiri yang di kenakan saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar menerangkan jika saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar akan menyerahkan sabu kepada Sdr. Ciwok yang mana sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Dayu Wahyudin dan saksi Sulaeman Nugraha bergegas masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kemudian menuju lantai 2 rumah Terdakwa yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah botol plastic merk aqua dengan tutup terpasang 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening dengan ujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih yang terletak di samping kanan tempat duduk Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli melalui saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau Narkotika jenis sabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sampai saat akan mengkonsumsi sabu terlebih dahulu Terdakwa tertangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa Hp sebagai alat komunikasi, untuk bertransaksi dan sepaket sabu beserta alat bong;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Sulaeman Nugraha, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut`

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi H. Agus Awaludin dan saksi Dayu Wahyudin serta saksi yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta yang pada saat itu sedang melakukan Kring Ress Narkoba di wilayah Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta telah mendapatkan in formasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa di dae rah Kampung Nagrak ada orang yang sedang bertransaksi Narkotika ;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 22.05 Wib bert empat di Kampung Nagrak Rt.02 / Rw.03 Desa Cicadas Kecamatan Ba bakan Cikao Kabupaten Purwakarta, saksi, bersama saksi Dayu Wahyu din dan saksi H. Agus Awaludin melakukan penyelidikan lebih lanjut de ngan cara mendatangi alamat di maksud dan setibanya di sana melihat saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar sedang berada di hala man rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan yag kemudian sela njutnya dilakukan pengegeledahan maupun pemeriksaan terhadap saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih di balut lakban warna krem yang di simpan di saku celana depan sebelah kiri yang di kenakan saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi Abu Fiktri Als Omp ong Bin H Didi Syamsiar menerangkan jika saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar akan menyerahkan sabu kepada Sdr. Ciwok yang mana sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 23. Putusan  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Dayu Wahyudin dan saksi H. Agus Awa ludin bergegas masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kemudian menuju lantai 2 rumah Terdakwa yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah botol plastic merk aqua dengan tutup terpasang 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening dengan ujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih yang terletak di samping kanan tempat duduk Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli melalui saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar seharga Rp5 00.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau Narkotika jenis sabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sampai saat akan mengkonsumsi sabu terlebih dahulu Terdakwa tertangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa Hp sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi dan sepaket sabu beserta alat bong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Dayu Wahyudin, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut`

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi H. Agus Awaludin dan saksi Sulaeman Nugraha yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta yang pada saat itu sedang melakukan Kring Ress Narkoba di wilayah Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa di daerah Kampung Nagrak ada orang yang sedang bertransaksi Narkotika ;

Halaman 11 dari 23. Putusan  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 22.05 Wib bertempat di Kampung Nagrak Rt.02 / Rw.03 Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta, saksi bersama saksi H. Agus Awaludin dan saksi Sulaeman Nugraha melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara mendatangi alamat di maksud dan setibanya di sana melihat saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar sedang berada di halaman rumah dengan gerak gerik yang mencurigakan yang kemudian selanjutnya dilakukan pengeledehan maupun pemeriksaan terhadap saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih di balut lakban warna krem yang di simpan di saku celana depan sebelah kiri yang di kenakan saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar menerangkan jika saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar akan menyerahkan sabu kepada Sdr. Ciwok yang mana sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi H. Agus Awaludin dan saksi Sulaeman Nugraha bergegas masuk ke dalam rumah Terdakwa dan kemudian menuju lantai 2 rumah Terdakwa yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledehan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) buah botol plastic merk aqua dengan tutup terpasang 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening dengan ujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih yang terletak di samping kanan tempat duduk Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli melalui saksi Abu Fiktri Als Ompong Bin H Didi Syamsiar seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau Narkotika jenis sabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa dan sampai saat akan mengkonsumsi sabu terlebih dahulu Terdakwa tertangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dengan berupa Hp sebagai alat komunikasi untuk bertransaksi dan sepaket sabu beserta alat bong;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. **Fery Setiyanto bin Sunarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut`

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya peristiwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 22.05 Wib bertempat di Kampung Nagrak Rt.02 / Rw.03 Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta,
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi masih di tempat kerja dan saksi baru mengetahui saat melintas di depan rumah Terdakwa jika Terdakwa dan saksi Dede Multajudin tertangkap basah karena membawa Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan pihak dari Kepolisian dan mengkonfirmasi jika Terdakwa dan saksi Dede Multajudin tertangkap tangan kedatangan membawa sabu;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi pergi ke Polres Purwakarta dan memastikan ternyata benar bahwa Terdakwa Abu Fikri tertangkap tangan di halaman rumah saksi Dede Multajudin dan membawa sabu yang kemudian selanjutnya Terdakwa ditangkap karena telah menguasai sabu ;
- Bahwa saksi Dede Multajudin mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa Abu Fikri ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersi dangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. **Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut`

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya yang telah diberikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap karena adanya peristiwa tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 22.05 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Nagrak Rt.02 / Rw.03 Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud memesan Narkotika jenis sabu kepada saksi kemudian selanjutnya saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Nagrak Rt 02/ Rw.03 Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Apandi (dpo) sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui ATM BRI Link;
- Bahwa saksi mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di Kampung Jatiluhur Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta tepatnya di dekat tiang bawah batu dekat gerbang obyek wisata Jatiluhur;
- Bahwa saksi pergi menuju rumah Terdakwa yang kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu di balut dengan lakban warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan tepatnya pada saat saksi sedang berada di halaman rumah Terdakwa hendak akan pergi untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ciwok (dpo) lalu saksi di datangi anggota Kepolisian yang berpakaian preman ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih di balut lakban warna krem yang di simpan di saku celana depan sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dipertanyakan di persidangan;

Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangannya yang telah diberikan oleh Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 22.05 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Nagrak Rt.02 / Rw.03 Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa ketika Terdakwa di tangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic merk aqua dengan tutup terpasang 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening dengan ujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kriatal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih yang terletak di samping kanan tempat duduk Terdakwa ;
- Bahwa pada saat belum tertangkap saat itu Terdakwa hendak akan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang terlebih dahulu tertangkap adalah saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar setelah itu kemudian Terdakwa yang baru saja menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar ditangkap oleh anggota Kepolisian di halaman rumah Terdakwa pada saat hendak akan pergi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa belum sempat sabu tersebut di konsumsi oleh Terdakwa kemudian tertangkap lebih dulu oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa alat-alat yang akan digunakan berupa 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening dengan ujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah botol Aqua Terdakwa sendiri yang merakit;

Hari, tanggal, dan tempat;  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Terdakwa dalam kepemilikannya terhadap Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang maupun dokumen yang sah;

– Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab : PL61CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Agustus 2021 berupa jenis sample A. 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan kristal warna putih terkandung hasil positif (+), B.1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih terkandung hasil positif (+), C.1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih terkandung hasil positif (+), D.1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine Dede Multajudin alias Debong alias Marmot Bin Najudin mengandung hasil positif (+) adalah benar terkandung jenis **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah botol plastik merk Aqua dengan tutup terpasang 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- b) 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening dengan ujung runcing;
- c) 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih (mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0000 gram);
- d) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0082 gram);
- e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0971 gram);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 16 dari 23. Putusan  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi H.Agus Awaludin bersama saksi Dayu Wahyudin, SH dan saksi Sulaeman Nugraha, SH yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta yang pada saat itu sedang melakukan Kring Ress Narkoba di wilayah Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa di daerah Kampung Nagrak ada orang yang sedang bertransaksi Narkotika kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara mendatangi alamat di Kampung Nagrak Rt.02 / Rw.03 Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta di maksud pada Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 22.05 Wib dan setibanya di sana melihat saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar sedang berada di halaman rumah Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan yang selanjutnya dilakukan penggeledahan maupun pemeriksaan terhadap saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih di balut lakban warna krem yang di simpan di saku celana depan sebelah kiri yang di kenakan saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar ;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar menerangkan jika saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar akan menyerahkan sabu kepada Sdr. Ci wok (DPO) yang mana sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Dede Multajudin;
- Bahwa saksi Dayu Wahyudin, SH bersama saksi H.Agus Awaludin serta saksi Sulaeman Nugraha bergegas masuk ke dalam rumah Terdakwa Dede Multajudin dan kemudian menuju lantai 2 rumah Terdakwa Dede Multajudin yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dede Multajudin ditemukan 1 (satu) buah botol plastic merk aqua dengan tutup terpasang 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening dengan ujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih yang terletak di samping kanan tempat duduk Terdakwa Dede Multajudin ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Dede Multajudin untuk mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli melalui saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar kemudian dilakukan pengembangan pemeriksaan dan yang ikut terlibat yaitu Terdakwa Dede Multajudin sehingga keduanya dilakukan penangkapan untuk dimintai keterangan dihadapan penyidik;

– Bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dede Multajudin alias Debong alias Marmot Bin Najudin dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Putusan No. 23. Putusan  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Dede Multajudin alias Debong alias Marmot Bin Najudin, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa Dede Multajudin alias Debong alias Marmot Bin Najudin adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” yang pengertiannya adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil serta melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2 tersebut artinya bahwa Narkotika tersebut berada dalam kekuasaannya adalah sah sebagai melawan hukum,

Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah dapat dibuktikan maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab : PL61CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Agustus 2021 berupa jenis sample A. 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan kristal warna putih terkandung hasil positif (+), B.1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih terkandung hasil positif (+), C.1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih terkandung hasil positif (+), D.1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine Dede Multajudin alias Debong alias Marmot Bin Najudin mengandung hasil positif (+) adalah benar terkandung jenis **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2 "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut menurut hukum telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memberikan petunjuk sebagai berikut :

Halaman 20 dari 23. Putusan  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa awalnya saksi H.Agus Awaludin bersama saksi Dayu Wahyudin, SH dan saksi Sulaeman Nugraha, SH yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta yang pada saat itu sedang melakukan Kring Ress Narkoba di wilayah Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa di daerah Kampung Nagrak ada orang yang sedang bertransaksi Narkotika kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara mendatangi alamat di Kampung Nagrak Rt.02 / Rw.03 Desa Cicadas Kecamatan Babakan Cikao Kabupaten Purwakarta di maksud pada Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 22.05 Wib dan setibanya di sana melihat saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar sedang berada di halaman rumah Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan yang selanjutnya dilakukan penggeledahan maupun pemeriksaan terhadap saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal warna putih di balut lakban warna krem yang di simpan di saku celana depan sebelah kiri yang di kenakan saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar. Kemudian dilakukanlah interogasi terhadap saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar menerangkan jika saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar akan menyerahkan sabu kepada Sdr. Ciwok (DPO) yang mana sebelumnya telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Dede Multajudin;

Menimbang, bahwa saksi Dayu Wahyudin, SH bersama saksi H.Agus Awaludin serta saksi Sulaeman Nugraha bergegas masuk ke dalam rumah Terdakwa Dede Multajudin dan kemudian menuju lantai 2 rumah Terdakwa Dede Multajudin yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Dede Multajudin ditemukan 1 (satu) buah botol plastic merk aqua dengan tutup terpasang 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening dengan ujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih di duga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih yang terletak di samping kanan tempat duduk Terdakwa Dede Multajudin dan menurut pengakuan Terdakwa Dede Multajudin untuk mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli melalui saksi Abu Fikri alias Ompong Bin H. Didi Syamsiar seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 21 dari 23. Putusan  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab : PL61CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 18 Agustus 2021 berupa jenis sample A. 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan kristal warna putih terkandung hasil positif (+), B.1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih terkandung hasil positif (+), C.1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih terkandung hasil positif (+), D.1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine Dede Multajudin alias Debong alias Marmot Bin Najudin mengandung hasil positif (+) adalah benar terkandung jenis **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3 bersifat alternatif maka berdasarkan fakta dipersidangan bahwa unsur yang lebih tepat yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan pidananya adalah telah memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal warna putih yang mengandung hasil positif (+) berjenis *metamfetamina*, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 23. Putusan  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya pendapat Majelis Hakim disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari Terdakwa ataupun keluarganya serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apabila tidak dibayar akan diganti dengan hukuman pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik merk Aqua dengan tutup terpasang 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening dengan ujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih (mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0000 gram), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0082 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0971 gram), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 23 dari 23. Putusan  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkotika dan Obat-obatan Terlarang, sehingga jelas perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan tindakan pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan berlangsung;
  - Terdakwa mengakui atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
  - Terdakwa mohon keringanan hukuman ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Multajudin alias Debong alias Marmot Bin Najudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) buah botol plastik merk Aqua dengan tutup terpasang 1 (satu) buah sedotan plastic warna bening dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;

Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah sedotan plastik warna bening dengan ujung runcing;
- c) 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih (mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0000 gram);
- d) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih (mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0082 gram);
- e) 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih (mengandung Metamfetamina dengan berat netto 0,0971 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2021, oleh Otto Edwin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Paisol, S.H., M.H dan Diah Ayu Marti Astuti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Yeti Ningsih, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri Freddy Friyanto Senjaya, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa secara daring/virtual didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Paisol, S.H., M.H**

**Otto Edwin, S.H., M.H**

**Diah Ayu Marti Astuti, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yeti Ningsih, S.H**

Halaman 25 dari 23. Putusan  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 23. Putusan  
Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN  
Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)